

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian suatu negara tidak lepas dari peranan lembaga keuangan yaitu perbankan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dengan kesenjangan sosial. Sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Perbankan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan dan perekonomian negara, serta pembagian pendapatan di dalam masyarakat. Bank beroperasi berlandaskan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat percaya bahwa dana yang disimpan atau dititipkan akan aman dan dapat diambil jika diperlukan. Begitu juga dengan bank yang menaruh kepercayaan pada masyarakat yang meminjam dana dari bank dapat mengembalikan dengan tepat waktu.

Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat adalah bank. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sebagai *financial intermediary*. Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan (Indonesia, n.d.) **“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat**

**banyak”**. Proses kegiatan bank diawasi langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kegiatan bank dalam praktiknya juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat kelebihan dana dengan kekurangan yang kekurangan dana. Kelebihan mempunyai arti bahwa masyarakat yang memiliki dana lebih dan memilih disimpan di bank, kemudian dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ( pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU No 10 th 1998). Dengan pengertian kredit tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kredit adalah suatu kegiatan pinjam meminjam dimana sipeminjam harus mengembalikan dana yang dipinjam beserta dengan bunganya dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu langkah yang harus dilaksanakan sebelum kredit tersebut dicairkan. Prosedur pemberian kredit secara umum yaitu pengajuan berka-berkas, penyelidikan berkas pinjaman wawancara awal, *on the spot*, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit dan penyaluran atau penarikan dana.

Perbankan yang segmen pasarnya lebih banyak pada pengusaha UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito

berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat berbeda dengan bank umum. Dimana titik perbedaannya bahwa bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kliring dan jual beli valuta valuta asing sedangkan dalam BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan tidak terlibat dalam kliring dan kegiatan valuta asing.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menjadi perbandingan, yang dikemukakan sebagai berikut: Benget Tua Simarmata, Edo Samuel Panjaitan (Simarmata & Panjaitan, 2021) . Memuat bahwa PT. BPR Duta Paramarta Kantor Cabang Pancur Batu menggunakan prinsip *Cash Flow* dalam pencairan kreditnya. Yang artinya laporan yang diberikan debitur yang berisi laporan arus kas, piutang, sumber pendapatan dan biaya bulan yang lalu.

Kedua, penelitian Sakdiyah (Sakdiyah, 2018). Memuat bahwa prosedur pemberian kredit yang digunakan oleh BPR Ingin Jaya Lambarro Aceh Besar, sama dengan BPR lainnya. Namun yang menjadi perbedaannya dengan BPR

lainnya berada di tujuan BPR tersebut serta persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan masing-masing.

Ketiga, penelitian Dila Permatasari (Permatasari, 2019). Memuat bahwa prosedur pemberian kredit sesuai dengan ketentuan. Namun ada hambatan yang terjadi dikarenakan kedekatan nasabah dengan pegawai yang mengakibatkan adanya kredit macet.

Keempat, penelitian Septianningrum Budi Wulandari (Danilo Gomes de Arruda, 2021). Memuat bahwa dalam pemberian kreditnya terdiri dari 6 tahapan yaitu permohonan kredit, pencatatan administrasi kredit, peninjauan nasabah, analisis kredit, putusan kredit dan pencairan kredit.

Terakhir dalam penelitian Aris Setyawan (Setyawan, 2017) yang memuat bahwa pemberian kredit sudah efektif dan mendukung dalam proses perkreditan. Akan tetapi prosedur yang diterapkan oleh pihak bank belum sesuai dengan teori yang diterapkan oleh Kasmir.

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa prinsip yang digunakan oleh setiap bank berbeda. Selain itu, ada perbedaan dari tujuan serta persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan masing. Dengan demikian dari hasil tersebut terdapat persamaan yang dimiliki keduanya adalah sama menganalisis percairan kredit yang terjadi di dua Bank BPR yang berbeda.

Demikian halnya pada Bank Perkreditan Rakyat NBP 10 Doloksanggul bergerak dalam usaha perbankan, melayani tabungan, deposito, dan kredit. Bank ini meningkatkan peranannya dalam menyalurkan pinjaman atau kredit terhadap

nasabah. Produk kredit yang diberikan PT. BPR NBP 10 Doloksanggul diantaranya yaitu; Kredit Modal Kerja, Kredit Tanpa Agunan, dan Kredit Kelompok Wanita Mandiri.

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui sampai kredit dicairkan. Prosedur pemberian kredit dalam PT. BPR NBP 10 Doloksanggul meliputi pengajuan berkas, penyidikan berkas pinjaman, keputusan. Dalam pencairan kredit pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul ada kredit yang menggunakan jaminan dan ada juga kredit yang tidak menggunakan jaminan. Setiap prosedur pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Semakin meningkatnya penyaluran kredit dalam suatu bank, semakin meningkat pula resiko yang dialami seperti kredit macet atas kredit yang diberikan. Begitu juga fenomena yang dialami PT. BPR NBP 10 Dolok Sanggul masih sering ditemukannya kredit macet atau kredit tidak tertagih terutama pada jenis kredit modal kerja tanpa agunan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan piutang tak tertagih adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang menyebabkan piutang tak tertagih yang berasal dari dalam perusahaan seperti sistem administrasi, pengawasan kredit, dan informasi kredit. Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang ahli atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan dana yang dimiliki calon debitur, dapat juga terjadi adanya kolusi antara pihak analisis kredit dengan pihak calon debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang menyebabkan piutang tak tertagih yang berasal dari luar

perusahaan seperti, nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya sehingga kredit macet dengan sendirinya, atau kegiatan usaha debitur mengalami musibah seperti kebakaran, banjir atau bangkrut. (Tambunan, 2021)

Kredit modal kerja tanpa agunan adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dalam bentuk uang tunai dan tidak perlu menggunakan jaminan. Menjadi permasalahan dalam kredit tanpa agunan (Loan & Agunan, n.d.) adalah dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi) atas kredit atau Fasilitas yang diterimanya dari perbankan dimana: (i) dalam hal perbankan telah mendapat agunan dari debitur dalam bentuk asset, maka perbankan dapat mengeksekusi atau menjual asset yang secara khusus dan spesifik telah diagunkan tersebut guna mendapatkan pembayaran atasnya; sedangkan (ii) dalam hal kredit atau Fasilitas diberikan tanpa agunan, maka perbankan, seharusnya dapat meminta pembayaran dari debitur dan bila diperlukan akan menjual seluruh asset yang dimiliki oleh debitur dengan batasan dan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang ada guna mendapatkan pembayaran.

Adapun data mengenai jumlah pemberian kredit dan persentase kredit modal kerja tanpa agunan tahun 2020, tertera pada tabel 1.1.

**Tabel 1. 1****Jumlah Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan****PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 10 Dolok Sanggul****Tahun 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Persentase Total Seluruh Kredit</b>
Kredit Lancar	169.966.000	0,94%
Dalam Perhatian Khusus	8.709.000	0,05%
Kredit Kurang Lancar	5.425.000	0,03%
Kredit Diragukan	12.901.000	0,07%
Kredit Macet	30.924.000	0,17%
Total Kredit KTA	227.925.000	1,26%
Total Kredit Seluruhnya	18.050.886.000	
<b>Pesentase Total NPL</b>	1,26%	

**Sumber:** PT. BPR NBP 10 Dolok Sanggul

Dari data tabel 1. 1 dapat diketahui bahwa total kredit yang diberikan kepada nasabah oleh PT. BPR NBP 10 Dolok Sanggul, serta persentase kredit bermasalah (NPL) untuk periode tahun 2020. Pada tahun 2020 dapat diketahui total pemberian kredit sebesar Rp. 18.050.886.000, sedangkan pemberian kredit pada kredit modal kerja tanpa agunan sebesar Rp. 227.925.000. Dari total pemberian kredit tersebut, terdapat juga pengembalian kredit yang dilakukan nasabah yaitu kredit lancar pada tahun 2020 sebesar Rp. 169.966.000 dan kredit macetnya Rp. 30.924.000. Tahun 2020 tingkat persentase kredit macet sebesar 0.17%. Dalam pemberian kreditnya terdapat 4 tahap. Dimana tahap pertama Rp. 2.500.000, tahap

kedua Rp. 5.000.000, tahap ketiga Rp. 6.000.000 dan tahap terakhir diatas Rp. 6.000.000

Berdasarkan uraian tersebut, maka tertarik untuk membahasnya dalam tulisan skripsi dengan judul: **ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NBP 10 DOLOKSANGUL**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah bertujuan untuk membantu peneliti untuk lebih fokus terhadap pembahasan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis merumusan masalah: **Bagaimana penerapan prosedur pemberian kredit pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul pada tahun2020?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, adapun tujuan penelitian adalah **Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian kredit pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul.**

### **1.4 Batasan Penelitian**

Supaya peneliti memperoleh tujuan yang terfokus melalui pendalaman masalah dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai Analisis Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai prosedur pemberian kredit. Selain itu dapat menjadi referensi dalam penulisan tugas akhir, terutama mengenai analisis prosedur pemberian kredit.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Bagi Perusahaan yang diteliti, bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi manajemen perusahaan PT. BPR NBP 10 Doloksanggul untuk pengelolaan pemberian kredit, agar tidak terdapat kredit bermasalah atau kredit macet.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Perkreditan**

##### **2.1.1 Pengertian Kredit**

kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang artinya kepercayaan. Artinya, pemberi kredit memberi kepercayaan pada penerima kredit begitu juga dengan penerima kredit yang menerima kepercayaan dari pemberi kredit yang mempunyai kewajiban harus mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati dengan si pemberi kredit.

Menurut Hamonangan Siallagan kredit yang diberikan oleh bank didefenisikan sebagai berikut:

**Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.** (Siallagan, 2021;135)

Sebelum bank menyalurkan kredit ke nasabah, bank harus benar-benar terlebih dahulu menganalisis kredit yang bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa dapat dipercaya. Adapun yang perlu dianalisis dari nasabah itu adalah mencakup latar belakang nasabah, prospek usaha, serta agunan yang atau jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya yang bertujuan meyakinkan bank bahwa kredit yang diberikan pada nasabah benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa menganalisis terlebih dahulu akan sangat berbahaya bagi bank. Karena dengan hal itu nasabah akan mudah memberikan data fiktif yang mengakibatkan kredit yang

disalurkan akan sulit untuk ditagih atau sering disebut kredit macet. Akan tetapi tidak semua kredit macet diakibatkan adanya kesalahan dalam analisis bisa jadi karena bencana alam yang tidak bisa dihindari oleh nasabah.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka hal yang dapat dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Akan tetapi jika sudah tidak terselamatkan lagi, maka akan dilakukan penyitaan jaminan yang di berikan oleh nasabah.

Adapun lembaga keuangan yang menyediakan jasa kredit adalah bank. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali dananya ke masyarakat dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai agar masyarakat mau menanam dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan dan lainnya.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

**Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.**

Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, mengatakan bahwa bank terdapat 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah peraturan yang berlandaskan hukum islam antara pihak bank dan nasabah dalam penyimpanan dananya maupun pendanaan kegiatan usaha. Dimana dalam pelaksanaan prinsipnya sangat mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam berinteraksi.

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, berisikan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu: (Indonesia, n.d.)

- 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.**
- 2. Memberikan kredit.**
- 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.**
- 4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia(SBI), deposito berjangka sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.**

Ada juga hal atau kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat;

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.

### **2.1.2 Jenis Kredit**

Dalam buku Kasmir yang berjudul Dasar-dasar Perbankan edisi revisi 2014 menegaskan bahwa jenis-jenis kredit sebagai berikut; (Kasmir, 2014;119)

1. Dilihat dari segi kegunaan
  - a) Kredit investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/prabrik baru atau keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.
  - b) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi atau operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
  - a) Kredit produktif

Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit

pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Contohnya adalah kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan ayam .

b) Kredit jangka menengah

Kredit ini berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk investasi. Contohnya untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing

c) Kredit jangka panjang

Dalam kredit jangka panjang, waktu pengembaliannya berkisar diatas tiga atau lima tahun. Kredit ini sering digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur.

4. Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Artinya tiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b) Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas ataunnama baik sicalon debitur selama berhubungan dengan bank dan pihak lain.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

b) Kredit peternakan

Kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendeknya peternakan ayam sedangkan untuk jangka panjangnya peternakan sapi atau kambing

c) Kredit industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah maupun industri besar.

d) Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

e) Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.

f) Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit perumahan

Merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang

### **2.1.3 Unsur-unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah di setujui oleh kedua belah pihak.

Adapun unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian juga sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank maupun disengaja oleh nasabah yang lalai maupun yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi ini merupakan keuntungan.

#### **2.1.4 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Tujuan suatu kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut. Dalam prakteknya, tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut: (Tantri, 2012)

**1. Mencari keuntungan**

Tujuan utama dalam pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini perlu dalam kelangsungan hidup bank dan salah satu usaha untuk membesarkan bank. Karena jika bank mengalami kerugian, maka besar kemungkinan bank akan dilikuidir atau dibubarkan. Oleh sebab itu, bank sangat penting untuk memperbesar keuntungan.

**2. Membantu usaha nasabah**

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja.

**3. Membantu pemerintah**

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kecuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor rill.

Secara luas, fungsi kredit ada 8 antara lain: (Tantri, 2012)

- 1. Meningkatkan daya guna uang**
- 2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang**
- 3. Meningkatkan gaya guna barang**
- 4. Meningkatkan peredaran barang**
- 5. Sebagai alat stabilitas ekonomi**
- 6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha**
- 7. Meningkatkan pemerataan pendapatan**
- 8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.**

Dari fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi kredit sebagai sarana penyalur dana dan pembina bagi dunia usaha dan memposisikan uang adalah alat pertukaran yang efektif.

### **2.1.5 Penggolongan Kolektibilitas Kredit**

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bunga, menganggsur, serta melunasi pinjamannya. Unsur utama dapat disimpulkan dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman.

Dalam buku Dasar-dasar Perbankan menjelaskan perinciannya sebagai berikut:(Kasmir, 2014)

1. **Kredit Lancar (*pass*)**, yaitu kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. **Dalam Perhatian khusus**, artinya kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran, kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relative aktif, dan didukung dengan pinjaman baru.
3. **Kurang Lancar**, artinya pembayaran kredit yang diterima sudah mulai tersendat-sendat namun nasabah mampu membayar. Kondisi kurang lancar terjadi apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bung yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relative rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumen pinjaman yang lemah.
4. **Diragukan**, artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan ini apabila terdapat tnggakan pembayaran angsuman pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hokum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. **Macet**, artinya nasabah sudah tidak mampu lagi membayar pinjamannya, hingga perlu diselamatkan. Kondisi macet terjadi apabila terdapat tunggKn pembayaran angsuran poko dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

#### 2.1.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus

dan dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Penilaian dengan analisis 5 C terdiri dari: (Bank, n.d.)

1. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak ini harus benar-benar harus dapat dipercaya. Biasanya watak dan sifat seseorang dapat dilihat dengan dari latar belakang nasabah, maupun latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosialnya.
2. *Capacity*, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dalam kredit ini, akan memperlihatkan kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya. Kemampuan ini berhubungan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman sebelumnya dalam mengelola bisnisnya.
3. *Capital*, yaitu menganalisis dari mana sumber mana sajah modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
4. *Condition*, yaitu penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, hingga kredit yang diberikan bermasalah relative kecil.
5. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit

yang diberikan dan harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang diberikan dapat dipergunakan bank.

Penilaian 7 P terdiri dari; (Kasmir, 2014)

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan- golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
4. *Prospect*, yaitu untuk memilih usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan dana kredit yang diambil dari sumber mana saja. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka semakin baik.
6. *Profitability*, digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabahnya dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan

tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

7. *Protection*, tujuannya untuk mengetahui bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Dalam pemberian kredit, pada akhir ini ada prinsip 3R yang digunakan juga menjadi pertimbangan dalam memutuskan kredit. Prinsip 3R diantaranya; (Bank, n.d.)

1. **Return, penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan calon peminjam setelah mendapatkan kredit, apakah hasil tersebut cukup untuk menutup hasil pinjaman serta sekaligus memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus.**
2. **Repayment, merupakan kelanjutan dari prinsip return, yang kemudian diperhitungkan kemampuan, jadwal serta jangka waktu pengembalian.**
3. **Risk Bearing Activity, yaitu sejauh mana ketahanan suatu perusahaan calon peminjam untuk menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu hal dikemudian hari yang tidak diinginkan.**

#### **2.1.7 Prosedur Pemberian Kredit**

Sistem pemberian kredit adalah rangkaian yang mencakup pemberian kredit atau disebut juga sebagai prosedur pemberian kredit mulai dari tahapan permohonan kredit sampai dengan realisasi pemberian kredit kepada debitur, dimana sistem tersebut berkaitan dengan pelaksanaan persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank (Ardin Doloksaribu, 2021)

Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Prosedur pemberian kredit diterapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin. Oleh karena itu, prosedur yang diterapkan dituntut dari segi kejelasan dalam penyajian dan penyusunan, apabila prosedur pemberian kredit tidak jelas, maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen(Ningtyas, 2016).

**Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan yang lain tidak jauh beda. Yang berbedan berada pada bagaimana cara bank menilai setiap persyaratan yang diterapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.**(Kasmir, 2014)

Menurut Mulyadi, prosedur adalah: **“suatu ukuran kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang**(Fabiana Meijon Fadul, 2019)

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Suyatno, menjelaskan prosedur pemberian kredit yaitu;

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014)

## 1. Pengajuan Berkas-berkas

Dalam pengajuan berkas, yaitu pertama kali mengajukan proposal. Proposal ini hendaknya berisi latar belakang perusahaan yang meliputi daftar riwayat hidup singkat perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasi dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam menjalankan usaha selama ini. Maksud dan tujuan apakah memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya. Besarnya kredit dan jangka waktu dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dalam jangka waktu pengembalian kredit. Hal ini semuanya dapat disajikan dalam *cash flow* serta laporan keuangan tahun terakhir. Jaminan kredit merupakan jaminan yang dilakukan nasabah dalam menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit atau baik unsur kesengajaan maupun tidak disengaja. Jaminan kredit harus diteliti sehingga tidak terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Proposal yang diajukan harus dilampiri: akte notaris baik perusahaan berbentuk PT maupun yayasan, tanda daftar perusahaan, NPWP, Neraca, laporan rugi laba 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan dan fotocopy sertifikat jaminan. Proposal juga berisi cara pemohon mengembalikan kredit yang berisi secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lain.

## 2. Penyidikan Berkas Pinjaman

Penyidikan bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya pemohon kredit dibatalkan.

## 3. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan-percakapan dua atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan wawancara. Menyiapkan penyidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk menyiapkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

## 4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan *on the spot* ada baiknya nasabah jangan diberi tahu, hingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam pencairan kredit *on the spot* adalah kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili (calon) debitur yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha/domisili dan agunan, serta menggali aktivitas usaha debitur.

## 5. Keputusan Kredit

Keputusan kredit merupakan apakah kredit diberikan atau ditolak. Jika diterima akan dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

- a) Jumlah uang diterima
- b) Jangka waktu kredit
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar
- d) Waktu pencairan kredit

Setelah terjadi keputusan, maka pihak bank dengan nasabah akan melakukan perjanjian kredit. Adapun perjanjian kredit merupakan bentuk kesepakatan antara nasabah/debitur dengan setelah terjadi keputusan kredit.

## 6. Penandatanganan Akta Kredit

Merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit di cairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatanganan dilakukan anatara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

## 7. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan bank yang bersangkutan

## 2.2 Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Pada tabel 2.1 disajikan jurnal penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Dila Permatasari (2019)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Bank JATIM Kabupaten Ponorogo	Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Bank JATIM Kabupaten Ponorogo, sudah sesuai dengan ketentuan prosedur akan tetapi dalam praktiknya masih ada juga penyimpangan yang terjadi. Hambatan dalam prosedur pemberian kredit dapat terjadi karena adanya faktor kedekatan antara pegawai bank dengan calon nasabah. Dan cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan cara melakukan survey kembali

			calon nasabah yang dekat dengan pegawai bank.
2	Sakdiyah	Analisis Prosedur Pembicara Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ingin Jaya Lambardo Aceh Besar	Prosedur pemberian kredit yang digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar, sama dengan BPR lain. Yang menjadi perbedaan hanya pada tujuan BPR tersebut serta persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan masing-masing. Secara umum pemberian kredit yang digunakan BPR Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar yaitu, tahap permohonan kredit, tahap analisa kredit, tahap penyelesaian administrasi, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, penyalur atau penarik dana
3	Sepertiani- grum Budi Wulandari (2021)	Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Puri Atha Pacitan	Prosedur pemberian kredit terdiri atas 6 tahapan yang terdiri dari permohonan kredit, pencatatan administrasi kredit, peninjauan nasabah, analisis kredit, putusan kredit, dan pencairan kredit. Dalam penyaluran kredit melakukan 5C

			<p>analisis yaitu: <i>character</i> (watak), <i>capacity</i> (kemampuan), <i>capital</i> (modal), <i>collateral</i> (jaminan), <i>condition</i> (kondisi ekonomi).</p> <p>Hambatan yang dialami adalah persyaratan yang tidak lengkap.</p>
4	Aris Setyawan	<p>Analisis Prosedur Pemberian kredit Pada PT. BPR Artha Samudra Indonesia Kediri</p>	<p>Prosedur pemberian kredit sudah efektif dan dapat mendukung dalam proses perkreditan. Akan tetapi dalam analisis prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh pihak bank tersebut kurang efektif belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh kasmir.</p>
5	Benget Tua Simarmata dan Edo Samuel Panjaitan	<p>Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada PT. BPR Duta Paramarta Kantor Cabang</p>	<p>Prinsip pemberian kredit PT. BPR Duta Paramarta Pancur Batu menggunakan prinsip Cash Flow yaitu laporan yang diberikan debitur yang berisi laporan arus kas, piutang, sumber pendapatan dan biaya bulan yang lalu. Namun prinsip pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang</p>

		Pancur Batu	berlaku
--	--	-------------	---------


Sumber: <https://scholar.google.com/>

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak bank dan pihak lain peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam proses pemberian kredit kepada nasabah akan melalui beberapa tahapan yaitu; proses permohonan, penyidikan dan keputusan.

Dalam proses pemberian kredit, calon nasabah akan mengisi dan mengajukan beberapa berkas yang kemudian pihak bank akan melakukan penyidikan akan kebenaran data yang diberikan oleh calon nasabah. Apabila data yang diberikan calon nasabah sudah memenuhi persyaratan maka kredit akan dicairkan. Akan tetapi jika data yang diberikan nasabah masih belum memenuhi persyaratan, maka kredit akan dibatalkan.

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian adalah komunikasi interpersonal yang menjadi kerangka utama, yang digunakan oleh pembicara dan penerima manfaat yang dikolaborasikan kedalam kegiatan pembicaraan yang menghasilkan suatu proses komunikasi antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam gambar 2.1 dikemukakan model kerangka berpikir yang akan digunakan sebagai pembahasan dan menganalisis data pada penelitian ini.



### **Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

**Sumber :** Didesain Penulis

Pada gambar 2.1 dapat diuraikan bahwa, kredit merupakan jumlah yang harus dibayar oleh kreditur kepada debitur. Adapun jenis kredit dapat dibedakan dari segi kegunaan, tujuan, jangka waktu, jaminan, dan usaha. Dari ke-3 (tiga) jenis kredit yang ada pada PT. BPR NBP 10 Doloksanggul terdiri dari kredit modal kerja, kredit tanpa agunan dan kredit kelompok wanita mandiri. Kredit tersebut, memiliki syarat yang berbeda dalam proses pencairan kreditnya. Akan tetapi prosedur pencairan kredit dimulai dari tahap permohonan. Dimana dalam tahap permohonan ini calon nasabah akan mengajukan berkas-berkas, kemudian pihak bank akan melakukan penyidikan kepada calon nasabah apakah layak untuk menerima kredit atau tidak. Jika calon nasabah memenuhi syarat, maka kredit akan di setujui dan jika calon nasabah tidak memenuhi syarat maka akan terjadi penolakan pemberian kredit.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Lama Penelitian**

Objek penelitian adalah prosedur pemberian kredit. Adapun subjek yang menjadi lokasi penelitian ini adalah PT. BPR NBP 10 Doloksanggul yang beralamat di jl. Melanthon Siregar No. 49, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian berlangsung selama satu semester tahun ajaran 2022/2023

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber pada saat wawancara adalah bagian akuntansi PT. BPR NBP 10 Dolok Sanggul.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara mengadakan penelitian langsung ke PT. BPR NBP 10 Doloksanggul. Adapun metode yang digunakan adalah;

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara paling manusiawi dan paling efektif dalam memahami pengalaman, pandangan, pemikiran, sikap, timbangrasa, kemauan manusia yang lain. Begitu halnya dalam penelitian wawancara merupakan sumber data dan sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif.

Menurut pendapat dari Sugiyono

**“wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”**(Prawiyogi et al., 2021)

Sebelum melakukan wawancara, pewawancara sudah harus menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan seperti mengenai pemberian kredit.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang ada dilapangan.

Menurut Sugiyono (2017:240)

**“ mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”**. (Prawiyogi et al., 2021)

### 3.4 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, bahwa teknik keabsahan data dilakukan dengan pengujian konfirmability. Yaitu dengan menguji hasil penelitian dengan proses penelitian yang ada, yang artinya dimana ada proses harus ada hasil.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan hingga dapat dipahami dan hasil penelitiannya dapat diinformasikan pada orang lain. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan metode deskriptif.

i. Metode Deskriptif

Merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpulkan agar dapat diketahui gambaran umum mengenai prosedur pemberian kredit pada PT. NBP 10 Doloksanggul.

ii. Metode Analisis Deduktif

Metode deduktif adalah metode analisis data yang bersumber dari teori atau hal umum untuk menarik kesimpulan yang khusus dari data yang diperoleh dari hasil penelitian.

